



PUTUSAN

Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Perumahan Praja Permai RT.04 RW.02 Desa Xxxxxx Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Praja Permai RT.04 RW.02 Desa Xxxxxx Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edison Dahlan, S.H., dan Fiernando Berham, S.H., pekerjaan Advokat berkedudukan dan berkantor di Jalan Merdeka, Gg. Forka, Kelurahan Pasar Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, yang terdaftar di Pengadilan Agama Martapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2020, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr, tertanggal 3 Agustus 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon, yang telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 26 Oktober 2008, di Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Gunung Sugih Provinsi Lampung, dengan wali Wali (ayah kandung) Termohon, dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Gunung Sugih Provinsi Lampung, tertanggal 27 Oktober 2008;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama kurang lebih 4 tahun kemudian Pindah kerumah milik bersama di Desa xxxxxx Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama Anak berumur 9 (Sembilan) tahun, yang saat ini dalam asuhan Termohon;

Halaman 2 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



1. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, akan tetapi setelah itu sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

4.1 Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL ;

4.2 Termohon sering pergi keluar tanpa pamit,

4.3 Selain itu, Termohon sudah tidak memiliki kecocokan lagi dengan Pemohon,

2. Bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada tanggal 09 November 2019, yang disebabkan pada saat itu, Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL , kemudian Pemohon menanyakan kebenarannya kepada Termohon, dan Termohon mengakui telah berselingkuh dengan laki-laki tersebut. Sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon bahkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;

3. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon masih tinggal di rumah milik bersama, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah teman Termohon yang bernama Teman Termohon, hingga sekarang telah berjalan kurang lebih selama 9 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk tetap hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

6. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Pemohon merasa tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

7. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui majelis hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon kemudian memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di depan persidangan. majelis hakim telah

Halaman 4 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg namun tidak berhasil. Bahkan Pemohon dan Termohon telah melalui proses mediasi oleh mediator bernama Arif Mahfuz, S.Sy sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dan mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang lanjutan dengan agenda pembacaan surat permohonan Pemohon, Termohon hadir bersama kuasa hukumnya dan menyerahkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tanggal 29 Agustus 2020, dan telah pula menyerahkan foto kopi berita acara sumpah dan kartu identitas yang masih berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim melanjutkan persidangan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas surat permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menanggapi poin angka 1 s.d. poin angka 3 gugatan Pemohon adalah benar dan Termohon tidak menyangkal dan membenarkan;
2. Bahwa menanggapi poin angka 4 gugatan Pemohon yang menyatakan sejak Oktober 2018 tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena Termohon selingkuh adalah dikarenakan semenjak Pemohon ada penyakit diabetes sehingga Pemohon jarang memberikan nafkah batin;
3. Bahwa diam-diam Pemohon juga telah selingkuh dengan wanita lain dan saat ini telah menikah siri dengan WIL yaitu pada

Halaman 5 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



tanggal 17 Agustus 2020, dan saat ini Pemohon dengan istri sirinya telah tinggal bersama dikediaman milik Pemohon dan Termohon di Perumahan Praja Permai Desa Xxxxxx, Oku Timur;

Bahwa, selain jawaban konvensi Termohon juga mengajukan gugatan reconvensi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Reconvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Permohonan Pemohon.
2. Bahwa Penggugat Reconvensi merasa sedih dan sangat terpuak dengan adanya gugatan Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Reconvensi, karena harus menanggung hidup sendiri dan mengasuh anak yang sekarang anak tinggal dan diasuh oleh Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi;
3. Bahwa Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi pernah keguguran tiga kali dan pada waktu melahirkan anak perjuangannya antara hidup dan mati dan setelah melahirkan anak, kandungan Penggugat Reconvensi harus dikoret;
4. Bahwa berdasarkan poin angka 2 dan poin angka 3 diatas maka dengan ini Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi patut dan pantas menuntut nafkah iddah, nafkah madiyah, dan nafkah anak;
5. Bahwa besarnya jumlah tuntutan Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Nafkah iddah satu bulan Rp. 3.000.000,- selama 3 bulan yaitu: Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,-);
 - 5.2. Nafkah Madiyah/Nafkah lampau = Rp. 10.000.000,-
 - 5.3. Mut'ah = Rp. 10.000.000,-
 - 5.4. Nafkah anak per bulan s/d dewasa= Rp. 1.500.000,-
6. Bahwa tuntutan Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi tersebut masih dalam kewajaran karena penghasilan Tergugat

Halaman 6 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Rekonvensi/Pemohon Konvensi dari hasil usaha dagang beras dan kolam ikan per bulanya menghasilkan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Pemohon

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu :
 - Nafkah iddah sebesar = Rp. 9.000.000,-
 - Nafkah Madiyah/Nafkah lampau = Rp.10.000.000,-
 - Mut'ah = Rp.10.000.000,-
 - Nafkah anak per bulan s/d dewasa = Rp. 1.500.000,-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon menyampaikan replik dalam konvensi dan serta jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, tidak benar Pemohon jarang memberikan nafkah bathin karena diabetes. Malahan Termohon yang menolak berhubungan badan dengan Pemohon dua malam berturut-turut, sehingga Pemohon marah kepada Termohon, dan setelah kejadian tersebut Pemohon berangkat ke pulau Jawa;

Halaman 7 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



2. Bahwa, benar Pemohon telah menikah siri dengan perempuan bernama WIL. Namun Termohon yang menyuruh Pemohon menikah lagi;

Bahwa, Pemohon juga menyampataikan jawaban atas gugatan rekonsensi Termohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, tidak benar Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi menanggung biaya hidup dan mengasuh anak sendiri. Karena senyatanya, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi masih menafkahi Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi dan juga menafkahi anak Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi dengan mentransfer uang melalui rekening Penggugat Rekonsensi/Termohon dan adik Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konvensi, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada pekan pertama bulan Mei 2020, Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konvensi mentransfer uang kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi yang sedang berada di Bali sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada pekan kedua bulan Mei 2020, Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konvensi mentransfer uang kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 23 Mei 2020, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi mentransfer uang kepada Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp.500.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Agustus 2020, Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konvensi mentransfer uang untuk kebutuhan Penggugat Rekonsensi/Termohon dan anak Tergugat

Halaman 8 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan Penggugat
Rekonvensi/Termohon Konvensi;

2. Bahwa, benar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pernah tiga kali mengalami keguguran dan kandungannya dikoret;
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi bersedia membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, kecuali nafkah *madhiyah* dengan rincian sebagai berikut:
 - Nafkah *iddah* sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan, maka Rp.500.000,- x 3 bulan, yaitu:Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - *Mut'ah* = Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah 1 (satu) orang anak sampai dewasa =Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
 - Adapun nafkah *madhiyah*/lampau, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi menyatakan tidak bersedia membayarnya. Karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih mentransfer uang untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan anaknya hingga tanggal 18 Agustus 2020;
4. Bahwa, tidak benar Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi memiliki penghasilan dari hasil usaha dagang beras dan kolam ikan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan. Justru saat ini Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak lagi memilik usaha dagang beras, dan juga kolam ikan tidak menghasilkan lagi. Sehingga penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 9 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Bahwa, terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, benar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, terhadap replik Pemohon dalam konvensi, duplik Termohon tetap bertahan dengan isi dalam jawaban konvensi Termohon. Adapun terhadap jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemberian Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi uang sebesar Rp. 1.300.000,- adalah hasil penjualan mobil Truck dan motor Yamaha N-MAX milik bersama, mobil Truck dijual seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) harga tersebut pengembalian uang down Payment (DP) dan motor N-MAX dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi seharga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), bahwa uang penjualan kendaraan mobil dan motor tersebut uang seluruhnya diambil oleh Tegugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
2. Bahwa tentang pemberian uang oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar satu juta merupakan pemberian untuk kebutuhan biaya sekolah anak, beli pakaian seragam, dan buku-buku, serta keperluan lainnya;
3. Bahwa tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak seperti yang disampaikan diatas sangat kecil, karena penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai kemampuan dan juga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah menjual mobil truk dan motor Yamaha N-MAX sehingga seluruhnya Tergugat Rekonvensi memiliki uang Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



4. Bahwa tidak benar penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, karena selama menikah dan hidup bersama, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengetahui persis penghasilan dari usaha jual beli beras dari OKU Timur dijual ke Bengkulu penghasilan per bulan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang disampaikan dalam sidang di Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 31 Agustus 2010;

Bahwa, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 26 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Ogan Gunung Sugih Provinsi Lampung, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis bukti tersebut diparaf dan dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di muka persidangan, yaitu:

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan KANakwan Honorer, tempat kediaman di RT.03 RW.02 Desa Xxxxxxxx Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;



- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dan mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, rumah saksi berada sekitar 10 meter di belakang rumah Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun. Namun sejak tahun 2018 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar. Namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pada tahun 2018 saksi mengetahui Ketua Rukun Tetangga (RT) dan warga berkumpul di rumah Pemohon, disebabkan Termohon diketahui berselingkuh dengan pria bernama PIL di rumah Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah 5 (lima) kali melihat PIL datang ke rumah Pemohon pada pagi dan siang hari;
- Bahwa, pada tahun 2019 saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disertai suara keras benda pecah belah jatuh di lantai dan pintu didobrak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pada bulan Maret 2019 Termohon pernah pergi meninggalkan rumah Pemohon;

Halaman 12 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi di rumah Pemohon. Karena saksi tidak pernah lagi melihat Termohon berada di rumah Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai pemborong proyek batubara dan batu split;
- Bahwa, sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tidak bekerja lagi. Karena saksi sudah lama tidak melihat mobil-mobil truk diparkir dan para pegawai beraktitas di halaman rumah Pemohon seperti saat Pemohon masih aktif bekerja sebagai pemborong;
- Bahwa, beberapa bulan terakhir saksi hanya melihat satu buah sepeda motor di teras rumah Pemohon;
- Bahwa, saksi sering mengambil air di belakang rumah Pemohon, dan saksi melihat ada sekitar 10 (sepuluh) kolam ikan di belakang rumah Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sudah pernah ada upaya pihak keluarga Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama Pemohon, Pemohon tidak membantah. Kemudian Kuasa Termohon mengajukan 2 (dua) buah pertanyaan kepada saksi pertama Pemohon yang disampaikan melalui majelis hakim, yaitu:

- Apakah saksi mengetahui penghasilan Pemohon?, dan
- Apakah ikan di kolam-kolam Pemohon pernah dipanen?

Halaman 13 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Bahwa, atas kedua pertanyaan kuasa Termohon, saksi pertama Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ada ikan di dalam kolam Pemohon. Sehingga saksi belum pernah melihat kolam ikan dipanen oleh Pemohon;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon, dan mengenal Termohon yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon selingkuh dengan pria lain bernama PIL;
- Bahwa, saksi sering melihat PIL datang ke rumah Pemohon pada siang dan malam hari;
- Bahwa, saksi sering melihat Termohon keluar rumah diantar oleh PIL;
- Bahwa, saksi pernah melihat Termohon berjalan berdua PIL ke Alfa Mart sambil membawa kantong plastik (kresek) belanjaan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan pulang ke Lampung;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun,

Halaman 14 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



karena saksi tidak pernah lagi melihat Termohon berada di rumah Pemohon;

- Bahwa, sepengetahuan saksi dahulu Pemohon memiliki proyek batubara;
- Bahwa, saksi mengetahui kolam ikan Pemohon pernah dipanen sekitar bulan Agustus 2019;
- Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sepengetahuan saksi tidak ada lagi ikan di kolam milik Pemohon;
- Bahwa, saksi telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dan kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua Pemohon, Pemohon menyatakan benar dan tidak membantah. Kemudian Kuasa Termohon mengajukan 1 (buah) buah pertanyaan kepada saksi kedua Pemohon yang disampaikan melalui majelis hakim, yaitu:

- Apakah saksi mengetahui Termohon pernah mengalami keguguran dan telah dilakukan tindakan medis berupa dikoret?

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Termohon tersebut saksi mengaku tidak mengetahui Termohon pernah mengalami keguguran dan dikoret;

3. Saksi III, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.09 RW.02 Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon dan mengenal Termohon yang merupakan istri Pemohon sekaligus adik ipar saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 di Gung Sugih, Lampung;

Halaman 15 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah satu tahun berpisah tempat tinggal. Saksi mengetahui hal tersebut dari putri kandung Pemohon dari mantan istri bernama xxx, bahwa Termohon sekarang bertempat tinggal di Lampung;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan dan merukun Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan ketiga saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti. Kemudian Termohon mengajukan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvesinya, sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Xxxxxx Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi merupakan kakak ipar Termohon, dan mengenal Pemohon yang merupakan suami Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak, yang saat ini dalam asuhan Termohon;

Halaman 16 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal; Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kota Baru, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Lampung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon masing-masing telah menikah lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon pernah memiliki proyek sekitar tahun 2018 sampai 2019. Namun saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah saat ini Pemohon masih bekerja proyek atau tidak;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon pernah jual beras ke Bengkulu. Bahkan Pemohon dan Termohon setelah menjual beras di Bengkulu pernah mampir ke rumah saksi antara sekitar akhir Desember 2019 atau awal Januari 2020;
- Bahwa, saksi pernah melihat 13 (tiga belas) kolam ikan lele milik Pemohon, dan pernah ikan lele dari 13 (tiga belas) kolam tersebut pernah dipanen;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama Termohon, Termohon membenarkan dan tidak membantah. Adapun Pemohon tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi pertama Termohon;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX Kelurahan Way Tuba Kecamatan Way Tuba Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi merupakan teman Pemohon dan Termohon, dan mengenal keduanya sebagai pasangan suami istri
- Bahwa, saksi bekerja dengan Pemohon dan Termohon sebagai orang yang mengantar dan menjemput Anak (anak Pemohon dan Termohon) ke/dari sekolah;

Halaman 17 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak yang saat ini duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar (SD) dan dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, terakhir kali saksi mengantar dan menjemput anak Pemohon dan Termohon pada bulan Januari 2020, karena Termohon pindah ke Lampung;
- Bahwa, pada bulan Januari 2020, saksi melihat Termohon angkat-angkat barang ke mobil pick up dengan dibantu oleh Pemohon;
- Bahwa, setelah bulan Mei 2020, saksi pernah satu kali bertemu Termohon di pasar;
- Bahwa, dari penuturan langsung Termohon kepada saksi pada bulan Mei 2020, saksi mengetahui bahwa Termohon datang ke Ogan Komering Ulu Timur untuk menjemput Anak;
- Bahwa, Termohon bercerita kepada saksi telah bercerai dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mendengar cerita dari Termohon bahwa Termohon pernah pergi ke Bali bersama anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon memiliki usaha batubara;
- Bahwa, saksi mendengar cerita dari Termohon, bahwa Pemohon berdagang beras; dibeli di Belitang, dan dijual di Lampung;
- Bahwa, saksi pernah melihat ada 5 (lima) mobil dam di halaman rumah Pemohon. Namun sejak bulan Januari 2020, saksi tidak pernah lagi melihat 5 (lima) mobil dam tersebut di halaman rumah Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon memiliki 13 kolam ikan yang berisi ikan Patin dan Lele di belakang rumah, yang pernah satu kali dipanen pada tahun 2017;

Halaman 18 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sekarang masing-masing sudah menikah lagi. Termohon telah menikah dengan PIL kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu. Bahkan saksi ikut menyaksikan pernikahan Termohon dengan PIL. Sedangkan Pemohon sudah menikah lagi sekitar bulan Agustus dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dan kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Termohon, baik Pemohon maupun termohon tidak membantah dan tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon telah mencukupkan buktinya, maka majelis hakim memberikan kesempatan bagi keduanya untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil-dalil permohonan konvensi/jawaban rekonvensi. Sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil-dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon untuk dijatuhkan putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Halaman 19 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim dalam persidangan dan melalui proses mediasi oleh mediator dalam proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon pokok perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan yaitu Cerai Talak antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Perumahan Praja Permai RT.04 RW.02 Desa XXXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di

Halaman 20 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mereka mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum *a quo* telah menyerahkan fotokopi surat penyempahan pada Pengadilan Tinggi Palembang dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga masih tercatat sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus *a quo* telah dijelaskan secara tegas menyatakan bahwa Pemohon sebagai Pemohon dan sebagai Termohon Termohon, mengenai perkara Cerai Talak pada Pengadilan Agama Martapura atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Martapura sehingga surat kuasa *a quo* telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 3412K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 26 Oktober 2008, maka telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, dan ikatan perkawinan antara keduanya belum pernah putus, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-

Halaman 21 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



undang, maka Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun seperti semula sebagai suami isteri, dan bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan mediator Arif Mahfuz, S.Sy., akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Pemohon mengajukan permohonannya adalah:

1. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia selama kurang lebih 10 (sepuluh tahun). Namun sejak Oktober 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena telah terjadi perselesihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon disebabkan hal-hal berikut:
 - Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama PIL;
 - Termohon sering pergi keluar rumah tanpa pamit;
 - Termohon tidak memiliki kecocokan lagi dengan Pemohon;
2. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi hingga tanggal 9 November 2019 dengan permasalahan yang sama. Akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga

Halaman 22 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



sekarang selama \pm 9 (Sembilan) bulan; Pemohon masih bertempat tinggal di rumah milik bersama, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah teman Termohon bernama Teman Termohon;

3. Bahwa, meski pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan telah berketetapan hati ingin bercerai di hadapan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebagian, baik dengan pengakuan murni (*aveu pur et simple*) maupun pengakuan dengan kualifikasi (*gequaliceerde bekenenis, aveu qualifie*), dan membantah selebihnya dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan cerai ini adalah dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah benarkah kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang termasuk dalam kategori telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terpenuhi syarat/alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi saling membantah antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tergambar dari jawab-menjawab dalam replik dan duplik, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg: "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", karenanya kedua belah pihak akan dibebani wajib pembuktian secara berimbang;

Halaman 23 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P, dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh pihak Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Gunung Sugih Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Oktober 2008, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Gunung Sugih. Oleh karena bukti P merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan

Halaman 24 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



sebaliknya, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai. Dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi yaitu Saksi I, Saksi II, dan Saksi III, yang masing-masing saksi tersebut berakal, sudah dewasa, dan telah disumpah sesuai agamanya, karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah terurai selengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon adalah orang dekat Pemohon yaitu tetangga Pemohon, sedangkan saksi kedua merupakan merupakan keluarga Pemohon yaitu kakak kandung Pemohon, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis. Namun sejak tahun 2018 mulai terjadi pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria lain bernama PIL;

Halaman 25 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



3. Bahwa, saksi sering melihat PIL datang ke rumah Pemohon dan Termohon pada pagi, siang, atau malam hari;
4. Bahwa, saksi pernah melihat Termohon pergi ke luar rumah bersama PIL;
5. Bahwa, saksi mengetahui Termohon pernah pergi meninggalkan rumah milik bersama pada bulan Maret 2019;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah selama kurang lebih satu tahun. Pemohon masih bertempat tinggal di rumah milik bersama, sedangkan Termohon pergi meninggalkan rumah milik bersama dan pulang ke Lampung;
7. Bahwa, Pemohon bekerja sebagai pemborong proyek batubara dan batu split;
8. Bahwa, saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;
9. Bahwa, saksi sudah lama tidak melihat mobil truk dan pegawai berkaktifitas di halaman rumah Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa, Pemohon memiliki 10 (sepuluh) buah kolam ikan yang pernah dipanen hasilnya pada bulan Agustus 2019;
11. Bahwa, saksi mengetahui Termohon pernah mengalami keguguran, dan atas kandungan Termohon dikoret;
12. Bahwa, para saksi telah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
13. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat

Halaman 26 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah terurai selengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama merupakan keluarga Termohon yaitu kakak ipar Termohon, sedangkan saksi kedua Termohon adalah orang dekat Termohon yaitu teman Termohon, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon yang bernama Saksi I, dan Saksi II menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu, dan dikaruniai satu orang anak bernama Anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun kini tidak rukun lagi;
3. Bahwa, saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020; Pemohon masih bertempat tinggal di rumah milik bersama, sedangkan Termohon pergi meninggalkan rumah milik bersama dan pulang ke Lampung;
4. Bahwa, pada bulan Januari 2020 saksi melihat Termohon angkat-angkat barang ke mobil pick up dengan dibantu oleh Pemohon;

Halaman 27 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



5. Bahwa, saksi mengetahui Termohon menjemput Anak (anak Pemohon dan Termohon) pada bulan Mei 2020;
6. Bahwa, Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain pada bulan Agustus. Sedangkan Termohon telah menikah dengan pria lain bernama PIL kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu. Bahkan saksi menyaksikan pernikahan Termohon dengan PIL;
7. Bahwa, Pemohon pernah memiliki proyek sekitar tahun 2018 sampai 2019. Namun saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah saat ini Pemohon masih bekerja proyek atau tidak;
8. Bahwa, pernah melihat ada 5 (lima) mobil dam di halaman rumah Pemohon. Namun sejak bulan Januari 2020, saksi tidak pernah lagi melihat 5 (lima) mobil dam tersebut di halaman rumah Pemohon;
9. Bahwa, saksi mengetahui Pemohon pernah jual beras ke Lampung dan Bengkulu sekitar akhir Desember 2019 atau awal Januari 2020, karena Pemohon dan Termohon sempat mampir ke rumah saksi sepulang dari berdagang di Bengkulu;
9. Bahwa, Pemohon memiliki 13 (tiga belas) buah kolam ikan patin dan lele, yang hasilnya pernah dipanen pada tahun 2017;
10. Bahwa, para saksi telah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
11. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg jo.

Halaman 28 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi baik Pemohon dan Termohon, majelis hakim mempertimbangkan bahwa keterangan saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan tentang suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 26 Oktober 2008, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak berumur 9 (sembilan) tahun yang saat ini dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
3. Bahwa, sejak bulan Oktober 2018 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria lain bernama PIL, dan Termohon sering pergi keluar tanpa pamit;
4. Bahwa, puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pada 9 November 2019, karena permasalahan sama, yaitu Termohon berselingkuh dengan pria lain bernama PIL. Akibat dari pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah milik bersama;

Halaman 29 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan. Pemohon masih bertempat tinggal di rumah milik bersama, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya, dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri ;
6. Bahwa, saksi-saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama dan kedua, Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Anak, membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga, keempat, dan kelima, membuktikan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung pada perpisahan tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri sekaligus sebagai pertanda kehidupan rumah tangga telah hancur, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun kembali rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan dan sudah saling memperdulikan layaknya suami isteri, sehingga fakta tersebut membuktikan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu membangun rasa kasih sayang;

Halaman 30 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keenam dan ketujuh, Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan dirukunkan oleh saksi dan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan di persidangan Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon, bahkan Termohon dalam kesimpulan yang disampaikan secara tertulis di persidangan tidak menolak keinginan Pemohon untuk bercerai, hal demikian secara nyata membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Halaman 31 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2018 hingga November 2019, disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria lain bernama PIL, dan Termohon sering pergi keluar tanpa pamit, karenanya majelis hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan antara satu dengan lainnya dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, karenanya majelis hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan, serta para saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon juga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil. Bahkan upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator Pemohon dan Termohon

Halaman 32 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon, karenanya majelis hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa*", dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam: "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah seharusnya pasangan suami istri dapat hidup bersama dalam satu atap membina rumah tangga, kecuali terdapat alasan tertentu yang sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum perundang-undangan, misalnya karena bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jika dihubungkan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal, tidak lagi saling memperdulikan layaknya suami istri, dan telah menjalani kehidupan masing-masing, maka majelis hakim berpendapat Pemohon dan Termohon akan sulit mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, bahagia, dan kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: "*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam*", yang dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim berpendapat Termohon sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut, hal tersebut dibuktikan dengan Termohon yang berselingkuh dengan pria lain bernama PIL, dan

Halaman 33 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



pergi meninggalkan rumah milik bersama, sehingga kewajiban berbakti lahir bathin tidak dapat Termohon laksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, sikap Termohon yang berselingkuh dengan pria lain bernama PIL, pergi keluar tanpa pamit, dan bahkan memutuskan pergi dari rumah milik bersama membuktikan bahwa Termohon sudah tidak saling mencintai, menghormati, setia lagi kepada Pemohon. Sebab jika Termohon masih mencintai dan menghormati Pemohon sebagai suami, tentulah Termohon akan menjaga kehormatan dan kesetiaannya sebagai seorang wanita dan istri;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk tanda cinta seorang suami kepada istrinya adalah berupaya semaksimal mungkin menghilangkan segala potensi yang dapat mengancam keharmonisan rumah tangga dan merusak kehormatan istri, salah satunya yaitu hadirnya pria idaman lain (PIL). Dengan demikian, majelis hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa setiap orang berhak mendapatkan hak-hak kemanusiannya sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (2) menyebutkan: "*Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat tidak ada lagi kientraman, kedamaian, kebahagiaan lahir batin dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Halaman 34 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Padahal semestinya melalui pernikahan setiap orang seharusnya dapat dapat merasakan hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, yang apabila tetap dipaksakan hidup bersama dalam ikatan pernikahan hanya akan menyengsarakan kedua belah pihak dan bertentangan dengan maksud Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa segala hal yang dapat menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan seseorang semaksimal mungkin harus dihindari atau dihilangkan, begitu pula kesengsaraan fisik maupun psikis yang dirasakan Pemohon dan Termohon akibat pertengkaran dan pecahnya rumah tangga hendaknya pula dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: "sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (*mudharat*) harus segera dihilangkan";

Menimbang, bahwa suami istri berkewajiban menjaga keutuhan dan berupaya menghindari perceraian, namun dalam kondisi kehidupan rumah tangga yang sudah pecah dimana suami istri tidak dapat hidup bersama lagi, serta tidak saling memperdulikan lagi yang menyebabkan ruh ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang dalam pernikahan menjadi hilang, sehingga mempertahankan ikatan perkawinan hanya akan mendatangkan *mafsadah* bagi kedua pasangan suami istri, maka perceraian menjadi jalan terakhir yang dapat ditempuh, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq*, juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim menyatakan:

Halaman 35 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih peraturan perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta nasehat/perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula pemaksaan rukun terhadap suami isteri hanya akan semakin memperburuk keadaan, sebagaimana pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي لخلاف) وتنغصت المعايش

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".*

Juga dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuha Juz VII* halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";

Menimbang, bahwa perceraian memang menimbulkan mudharat bagi kehidupan pasangan suami istri, namun mempertahankan rumah tangga dalam suasana kebencian dan pertengkaran terus-menerus juga

Halaman 36 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



mendatangkan *mudharat* yang jauh lebih besar, baik secara psikis, fisik, maupun mental, karenanya dalam dua kondisi yang sama-sama mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat dihindari tersebut hendaklah dipilih *mudharat* yang paling ringan, sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ خَفِّهِمَا

Artinya: “Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah *mudharat* yang lebih besar, dengan memilih *mudharat* yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan, serta kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan lagi, akan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau mewujudkan kehidupan pernikahan yang memberikan ketenangan (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan bertabur kasih sayang (*wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki Allah SWT dalam surah Ar-Ruum ayat 21: “Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini majelis hakim merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majlis hakim yang pada pokoknya bahwa, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun

Halaman 37 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan dalil-dalil permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 1 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Halaman 38 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dilakukan dengan cara yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang, dan dalam tahapan yang benar dengan demikian gugatan Penggugat secara formil dapat diperiksa dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan Cerai Talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar uang nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan nafkah anak dengan rincian sebagai berikut:

1. Nafkah *iddah* satu bulan Rp. 3.000.000,- selama 3 bulan, yaitu:
Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,-;
2. *Mut'ah* = Rp. 10.000.000,-
3. Nafkah anak per bulan sampai dewasa = Rp. 1.500.000,-
4. Nafkah *madiyah*/ lampau = Rp. 10.000.000,-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan gugatan rekonvensi tersebut masih dalam kewajaran karena penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dari hasil usaha dagang beras dan kolam ikan per bulannya menghasilkan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 39 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon tetap bertahan dengan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, sedangkan terhadap gugatan Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan tidak lagi memiliki usaha dagang beras, dan juga kolam ikan tidak lagi menghasilkan. Sehingga penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan masih mentransfer uang kepada Penggugat Rekonvensi hingga tanggal 18 Agustus 2020, karenanya Tergugat Rekonvensi menolak membayar nafkah *madhiyah*/lampau;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan nafkah anak yang digugat Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bersedia membayar, namun menyesuaikan dengan kemampuan penghasilannya saat ini, yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, karenanya Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, dan nafkah anak dengan rincian sebagai berikut:

- Nafkah *iddah* sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan, maka $Rp.500.000,- \times 3 \text{ bulan}$, yaitu= Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- *Mut'ah* = Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah 1 (satu) orang anak sampai dewasa =Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil-dalil dalam jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi;

Halaman 40 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian yang lain disanggupi, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, majelis hakim membebani pembuktian kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon pernah memiliki proyek sekitar tahun 2018 sampai 2019. Namun saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah saat ini Pemohon masih bekerja proyek atau tidak;
2. Bahwa, pernah melihat ada 5 (lima) mobil dam di halaman rumah Pemohon. Namun sejak bulan Januari 2020, saksi tidak pernah lagi melihat 5 (lima) mobil dam tersebut di halaman rumah Pemohon;
3. Bahwa, saksi mengetahui Pemohon pernah jual beras ke Lampung dan Bengkulu sekitar akhir Desember 2019 atau awal Januari 2020, karena Pemohon dan Termohon sempat mampir ke rumah saksi sepulang dari berdagang di Bengkulu;
4. Bahwa, Pemohon memiliki 13 (tiga belas) buah kolam ikan patin dan lele, yang hasilnya pernah dipanen pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat Rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, pendengaran saksi dan keterangannya saling berkaitan satu sama lain, maka kesaksian saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama

Halaman 41 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Saksi I dan Saksi II yang di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bekerja sebagai pemborong proyek batubara dan batu split;
2. Bahwa, saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;
3. Bahwa, saksi sudah lama tidak melihat mobil truk dan pegawai berkaktifitas di halaman rumah Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, Pemohon memiliki 10 (sepuluh) buah kolam ikan yang pernah dipanen hasilnya pada bulan Agustus 2019;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Tergugat Rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, pendengaran saksi dan keterangannya saling berkaitan satu sama lain, maka kesaksian saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, dari alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara materil membuktikan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi berkerja sebagai pemborong proyek batubara dan batu split pada tahun 2018 sampai 2019;
2. Bahwa, Pemohon pernah berdagang beras hingga awal Januari 2020;
3. Bahwa, sejak Januari 2020 saksi tidak pernah melihat mobil truk, mobil dam, aktifitas pegawai/pekerja di halaman rumah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa, bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki 13 kolam ikan patin dan lele yang pernah dipanen hasilnya pada tahun 2017 dan bulan Agustus 2019;

Halaman 42 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak ada yang menguatkan dalil Penggugat Rekonvensi yang menunjukkan penghasilan Tergugat Rekonvensi hingga saat ini sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pembuktian rekonvensi menunjukkan tidak ada aktifitas usaha Tergugat Rekonvensi sejak Januari 2020, baik proyek batubara, batu split, maupun dagang beras. Hal tersebut yang dibuktikan dengan kesaksian para saksi yang tidak pernah lagi melihat mobil truk, mobil dam, dan aktifitas pekerja di rumah bersama milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan Tergugat Rekonvensi masih memiliki penghasilan dari usaha dagang beras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pembuktian menunjukkan 13 (tiga belas) kolam ikan patin dan lele milik Tergugat Rekonvensi dipanen hasilnya pada tahun 2017 dan bulan Agustus 2019 yang lalu. Dengan demikian majelis hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan Tergugat masih memiliki penghasilan dari panen ikan patin dan lele;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendasari gugatan rekonvensinya dengan dalil Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan dari usaha dagang beras dan kolam ikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendasari bantahannya dengan mendalilkan penghasilannya saat ini Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan poin angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 3 tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 43 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Tahun 2018: "*Hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*";

Menimbang, bahwa dalam rangka mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dalam menetapkan nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, maka majelis hakim mendasarkan pada fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, majelis hakim akan mempertimbangkan secara berurutan dari hak-hak akibat perceraian karena talak, yaitu tentang nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa bila perkawinan putus karena talak maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam: "b. *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba1in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil*";

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi, juga didasarkan doktrin hukum Islam pada kitab *Al Muhadzdzab* juz II halaman 176, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim:

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها
سكنى والنفقة في العدة**

Halaman 44 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah";

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan yaitu: Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah iddah sesuai kemampuannya, yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan, maka Rp.500.000,- x 3 bulan, yaitu: Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup istri yang meliputi nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kishwah (pakaian) selama masa iddah, karenanya terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan kebutuhan hidup dan pakaian Penggugat Rekonvensi per bulan. Adapun terkait maskan (tempat tinggal) mempertimbangkan saat ini Penggugat Rekonvensi saat bertempat tinggal di rumah orang tuanya, dan keberadaan Penggugat Rekonvensi di rumah orang tua murni keputusan Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan rumah milik bersama Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat uang iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi uang iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) terlalu besar jika dibandingkan penghasilan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, karenanya majelis hakim mempertimbangkan besaran nafkah iddah berdasarkan kebutuhan dasar hidup Penggugat Rekonvensi;

Halaman 45 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa kebutuhan dasar hidup seseorang meliputi makan, minum, dan lain-lain yang pada pokoknya harus dipenuhi setiap harinya. Berdasarkan kondisi saat ini, untuk mencukupi kebutuhan dasar hidup per orang dalam satu bulan dibutuhkan kurang lebih uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan untuk pakaian memang termasuk kebutuhan dasar manusia, hanya saja tidak harus dibeli setiap hari, artinya pakaian bisa dibeli sebulan sekali atau lebih dari sebulan, karenanya majelis hakim mempertimbangkan kebutuhan pakaian tidak berdasarkan harian, melainkan dihitung secara global untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi selama masa *iddah*. Sehingga uang pakaian dikalkulasikan dengan harga standar pakaian layak pakai dan satuan yang masih wajar, yaitu kurang lebih sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip kebutuhan dasar dan kepatutan, majelis hakim menetapkan uang *iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan selama tiga bulan yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan ditambah dengan uang pakaian Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), maka total nafkah *iddah* yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* dapat dikabulkan, dan karenanya majelis hakim mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

2. Nafkah *Madliyah*:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *madliyah* sebesar

Halaman 46 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan mendalikan sejak berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat menanggung hidup sendiri dan mengasuh anak yang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang nafkah *madliyah* majelis hakim mempertimbangkan kewajiban syar'i seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya, dan kewajiban suami memberikan nafkah *madliyah* kepada istri, karenanya majelis hakim mendasarkan kepada kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 85 :

**فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة
دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته**

Artinya: "Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi"

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah *madliyah* yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menolak membayarnya dengan dalil bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya bernama Anak hingga tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi dan bantahan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madliyah* sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi dan oleh Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensi, yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi mengakui Tergugat Rekonvensi pernah memberi nafkah pada tanggal 18 Agustus 2020, dengan pengakuan berklausula bahwa uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus) yang diberikan Tergugat Rekonvensi merupakan hasil penjualan mobil Truck dan motor Yamaha N-MAX milik bersama, mobil Truck dijual seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), harga tersebut pengembalian uang down Payment (DP) dan motor N-MAX dijual oleh

Halaman 47 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi seharga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), bahwa uang penjualan kendaraan mobil dan motor tersebut uang seluruhnya diambil oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi dan pengakuan berklausula (*geclausuleerde bekentenis, aveu complexe*) Penggugat Rekonvensi yang mengakui secara berklausula bahwa Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 18 Agustus 2020, maka majelis hakim berkesimpulan Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah Penggugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hingga bulan Agustus 2020, karenanya majelis hakim berpendapat nafkah yang berlum Tergugat Rekonvensi tunaikan adalah nafkah bulan September dan Oktober 2020;

Menimbang, bahwa oleh sebab Tergugat Rekonvensi belum memberi nafkah Penggugat dalam 2 (dua) bulan terakhir, yaitu bulan September dan Oktober 2020, maka majelis mempertimbangkan nafkah *madliyah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah 2 (dua) bulan. Adapun untuk besaran nafkah *madliyah*, majelis mempertimbangkan kebutuhan dasar bulanan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, dan anaknya (Anak) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan. Dengan demikian, total nafkah *madliyah* bulan September dan Oktober 2020 yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat gugatan nafkah *madliyah* Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan, dan karenanya majelis hakim mewajibkan Tergugat



Rekonvensi membayar nafkah *madliyah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 4.000.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Mut'ah:

Menimbang, bahwa bila perkawinan putus karena talak maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam: "a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam: "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a. belum ditetapkan mahar bagi isteri b. al dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami", dan Pasal 159: "Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158";

Menimbang, bahwa hakikat pemberian mut'ah adalah sebagai wujud menceraikan isteri secara baik (*ma'ruf*), berdasarkan firman Allah Swt Surat Al Baqarah ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah merupakan upaya untuk mengurangi kepedihan dan kesedian istri, sebagaimana pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa adillatuhu* juz VII halaman 320, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim :

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق
ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم
تكن البينة كبرى

Halaman 49 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Artinya : "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra";

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi membayar *mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan Tergugat Rekonvensi menyanggupi membayar *mut'ah* sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menetapkan *mut'ah* majelis hakim mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam: "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*";

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan kepatutan berdasarkan lamanya masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu selama kurang lebih 12 (sepuluh) tahun. Secara filosofis, masa perkawinan tersebut menunjukkan lamanya Penggugat Rekonvensi berbakti lahir bathin kepada Tergugat Rekonvensi sebagai istri, dan juga sebagai bukti lamanya kebersamaan yang telah dijalani Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam suka maupun duka;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan penghasilannya saat ini Rp. 3.000.000,- (tiga juta per bulan);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama kepatutan dan kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim menetapkan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) x 12 (dua belas) tahun pernikahan, maka totalnya adalah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 50 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah*, maka majelis berpendapat gugatan *mut'ah* tersebut patut dikabulkan, karenanya Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

4. Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa bila perkawinan putus karena talak maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam: "d. *memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*";

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terbukti telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Anak, berumur 9 (Sembilan) tahun, yang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, karenanya Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk menanggung biaya pengasuhan dan pemeliharaan dengan mendasarkan pada dalil syar'i dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : "Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya yang wajib menafkahnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar sampai dewasa (berusia 21 tahun) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi membayar uang nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- per bulan;

Halaman 51 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan besaran nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, majelis hakim memperhatikan dan mempertimbangkan kepatutan, kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan kebutuhan jangka panjang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kepatutan, majelis hakim menilai nafkah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk anak berusia 9 (sembilan) tahun sudah sangat patut. Sedangkan dari aspek kemampuan Tergugat Rekonvensi, jumlah uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan kesanggupan langsung dari Tergugat Rekonvensi. Sehingga, majelis hakim berpendapat uang nafkah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah patut;

Menimbang, bahwa nafkah anak yang dimaksud di atas harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan selama 12 (dua) belas tahun, karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak saat ini masih berusia 9 (Sembilan) tahun, dan nafkah anak tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi hingga Anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa kebutuhan hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan terus meningkat seiring bertambah usianya, begitu pula terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai dampak adanya inflasi di Indonesia yang mencapai rata-rata 3,5% - 5% pertahun, maka majelis hakim perlu menetapkan kenaikan nominal nafkah anak yang rasional tiap tahunnya, sebagaimana poin 14 Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015: "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*", karenanya majelis hakim menetapkan penambahan 10% tiap

Halaman 52 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



tahun atas uang nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak patut dikabulkan, dan karenanya Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat yang bernama Anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan sejumlah 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena biaya pendidikan dan kesehatan sifatnya berkembang dan tidak bisa ditentukan pada waktu dan keadaan putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan poin angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2017 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, pembayaran kewajiban nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian maka majelis hakim menyatakan menolak terhadap gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 53 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Martapura;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa;
 - a. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus rupiah);
 - b. Nafkah *madliyah* sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);yang wajib dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai dengan anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 54 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,-- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Ari Ferdinansyah.S.H, sebagai Ketua Majelis, Wildi Raihanda, Lc, dan Arif Mahfuz, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusmala Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wildi Raihanda, Lc

Ari Ferdinansyah, S.Sy

Hakim Anggota,

ttd

Arif Mahfuz, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Rusmala Dewi, S.H.

Rincian Biaya

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,- |

Halaman 55 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah :Rp. 316.000,-
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 56 dari 56 putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)